

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Terkait Pembangunan Bidang Sosial di
Kabupaten Gunungkidul**



Nama : Fuad, SH., MH., MKn
NPP. : 510 810 315

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
YOGYAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Permasalahan	10
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Target/Sasaran	11
E. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Tinjauan Umum tentang Konsep Pembangunan Sosial	15
2. Tinjauan Umum tentang Implementasi Pembangunan Sosial.....	18
B. Praktek Empiris	19
1. Tinjauan Umum tentang Konsep dan Pengaturan Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul	36
2. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan Sosial di Gunungkidul	39
3. Tinjauan Umum tentang Hambatan dan Kendala Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul	28
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
A. Hambatan Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul.....	34
B. Strategi Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul	39
C. Input dan Saran Perbaikan tentang Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul	42
BAB IV PENUTUP	44
Kesimpulan	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD Tahun 1945 berisikan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia. Adapun cita-cita kemerdekaan tersebut menjadi pedoman dan tujuan dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan. Dalam bernegara, rakyat telah menyerahkan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan mencapai cita-cita kemerdekaan, oleh karenanya Pemerintah wajib bertanggungjawab membuat rumusan arah pembangunan agar berjalan secara efektif dan efisien.¹

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta Pemerintah Daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.²

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Boy Anugrah, 2021, <https://kumparan.com/bintang-utara-1598867916095242833/good-governance-dalam-perumusan-kebijakan-1vC5zjJ8RJy>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991. hlm. 14.

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyatakan mengenai urusan pemerintahan wajib dasar yaitu terdiri atas urusan:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 5) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 6) Sosial

Sedangkan terkait dengan tujuan Pemerintah Daerah dapat dilihat antara lain:

- 1) Mencegah pemusatan keuangan
- 2) Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan

sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan disetiap jenjang penyelenggaraan pemerintahan daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota.

Selain hal-hal tersebut, pemerintahan di daerah perlu memperkuat urusan-urusan daerah khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya, sebagai contoh bidang-bidang yang berhubungan dengan pembangunan sosial, misalnya pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Pembangunan sosial merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Mengenai tujuan pembangunan di bidang sosial yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Tentu hal tersebut adalah menjadi *concern* seluruh Pemerintah Daerah. Fokusnya adalah untuk membangun manusia dengan tujuan memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang baik, sehat dan sejahtera. Pembangunan sosial perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Pembangunan sosial dipandang sebagai suatu konsep dan pendekatan mempromosikan kesejahteraan manusia. Pembangunan sosial sebagai komitmen meletakkan manusia sebagai pusat perhatian pembangunan dan kerjasama internasional dengan tujuan memenuhi keperluan sosial sebagai bagian integral untuk stabilitas nasional dan internasional yang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial bukan hanya memberi barang, pelayanan atau pemulihan bagi masalah sosial, tetapi ditujukan kepada

masyarakat yang lebih luas, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dengan mempromosikan pentingnya kesejahteraan manusia.

Titik fokus dalam upaya pembangunan sosial sebenarnya bertumpu pada kebijakan sosial (*social policy*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Kebijakan sosial (*social policy*) merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai institusi yang sangat berwenang dalam mengeluarkan kebijakan baik berupa PERDA, PERBUP dan lain sebagainya. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan pemerintah, atau pihak lainnya dalam upaya memberdayakan masyarakat, serta adanya pihak-pihak yang turut serta bekerja sama di dalam upaya pembangunan nasional seperti perusahaan-perusahaan baik milik Pemerintah maupun swasta.

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat menempatkan pembangunan sosial sebagai hal yang prioritas. Langkah ini dapat dimulai dengan memetakan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut misalnya:

- 1) *Pertama*, bahwa masalah struktural merupakan dimensi yang penting dalam pembangunan sosial. Sehingga perlu penyesuaian dalam berbagai regulasi pemerintah daerah yang harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) *Kedua*, memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal serta memihak kepada kelompok yang lemah (kelompok rentan).
- 3) *Ketiga*, mendorong dan mengoptimalkan peran pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong, menyadarkan dan memperkuat masyarakat dengan langkah-langkah yang terencana, konstruktif dan sistematis. Sehingga dengan strategi dan program-program pemberdayaan yang didesain pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan membuat masyarakat semakin sejahtera dan sehat.

Pembangunan sosial berusaha menggabungkan berbagai pendekatan baik saintifik maupun kemanusiaan yang berorientasi praktis dalam pembangunan sosial yang terpadu. Upaya membangun suatu model pendekatan untuk pembangunan sosial perlu suatu strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Namun, dalam upaya pembangunan sosial tersebut, harus memiliki nilai didalamnya, seperti nilai kemanusiaan (*humanity respect for people*), keberpihakan kepada kaum marginal, kepekaan terhadap masalah sosial, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki urgensi tersendiri dalam pembangunan sosial, sehingga diharapkan Kabupaten Gunungkidul mampu mendorong nilai-nilai tersebut dalam upaya pembangunan sosial.

Upaya pembangunan sosial yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus mengacu pada nilai-nilai pembangunan sosial yang dimaksud sebelumnya. Nilai-nilai tersebut dapat dimuat dalam kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sehingga target pembangunan sosial dapat tercapai, namun tetap dengan menghadirkan prinsip-prinsip nilai kemanusiaan (*humanity respect for people*), keberpihakan kepada kaum marginal, kepekaan terhadap masalah sosial, serta keadilan sosial.

Kabupaten Gunungkidul merupakan satu dari lima kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.485 km² dan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester I Tahun 2020 sejumlah 772.983 jiwa.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)		
	2018	2019	2020
D.I. Yogyakarta	3.802.872	3.842.932	3.882.288
Kulonprogo	425.758	430.220	434.483
Bantul	1.006.692	1.018.402	1.029.997
Gunungkidul	736.210	742.731	749.274
Sleman	1.206.714	1.219.640	1.232.598
Yogyakarta	427.498	431.939	435.936

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Gunungkidul memiliki Penduduk terbanyak ketiga di DIY dengan Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 749.274 Ribu Jiwa. Antara tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan sebesar 6521 ribu jiwa dari 736.210 ribu jiwa menjadi 742.731 ribu jiwa, dan antara 2019 hingga 2020 mengalami 6.543 ribu jiwa dari 742.731 ribu jiwa menjadi 749.271 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul yang terus mengingkat kadang berbading lurus dengan jumlah kemiskinan yang mengalami peningkatan. Meskipun di beberapa tahun Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan angka kemiskinan. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul tentang presentase penduduk miskin Kabupaten/ Kota DI Provinsi DIY tahun 2018-2020 diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten/kota	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta (Persen)		
	2018	2019	2020
Kulon Progo	18,30	17,39	18,01
Bantul	13,43	12,92	13,50
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07
Sleman	7,65	7,41	8,12
Kota Yogyakarta	6,98	6,84	7,27
Prov. D.I. Yogyakarta	12,13	11,70	12,28

Pada tahun 2020, Kabupaten Gunungkidul menempati urutan kedua sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak se-DIY. Pada tahun 2019, penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 17,12% menjadi 16,61%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari 16,61%, ditahun 2019, menjadi 17,12% pada tahun 2020.

Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengentaskan kemiskinan sudah dilakukan melalui pembentukan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kemiskinan. Misalnya adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Akan tetapi perlu ditinjau kembali, mengingat telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul memerlukan fokus kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan agar persentasenya semakin ditingkatkan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diupayakan untuk lebih fokus pada perbaikan kriteria mikro dan kriteria makro kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Kemudian hal lainnya yang juga dianggap perlu untuk dilaksanakan adalah menjalin kemitraan (*partnership*) antar pelaku pembangunan khususnya yang bergerak di bidang *social entrepreneurship* atau bidang-bidang lainnya yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Gunungkidul.

Pengentasan kemiskinan merupakan hal yang harus dilakukan secara terus menerus. Permasalahan kemiskinan tersebut sebenarnya bukan terletak pada dilakukan atau tidaknya upaya terhadap pengentasan kemiskinan itu, melainkan bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tepat sehingga memberi hasil yang efisien dan efektif. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu pola atau format baru dalam mengentaskan kemiskinan.³

³ Muammar Al-Kadafi, dan Rusdi, Pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Studi peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai jaya, Kabupetan Indragiri Hilir, Riau, 2021 Vol. 20 No 1

Sehingga dalam hal membicarakan konteks pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul, bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial, memerlukan pola dan format baru, misalnya dimulai dengan penyusunan regulasi atau kebijakan yang efektif, efisien dan progresif.

Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak Desa yang semestinya dapat dengan cepat mengupayakan pembangunan sosial. Menurut Reza Amarta Prayoga dalam kajiannya tentang Aktivasi Modal Sosial Sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup, menjelaskan, bahwa peran penting modal sosial sebagai upaya pengurangan kemiskinan dipedesaan. Artinya, dengan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang memiliki desa kurang lebih sebanyak 114 Desa dan 18 Kecamatan tersebut, dapat menjadikannya sebagai modal sosial dalam upaya melaksanakan pembangunan sosial.⁴

Selengkapnya terkait keberadaan Kepanewon, Desa dan Dusun di Kabupaten Gunungkidul adalah terdiri dari 18 Kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain: Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, KarangMojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dari 144 desa, 141 desa masuk klasifikasi Swadaya dan 3 desa termasuk desa Swasembada.⁵

Selain upaya pengentasan kemiskinan melalui regulasi seperti Perda, upaya lain yang dapat dilakukan dengan mewujudkan satu data untuk semua melalui unifikasi dari validasi data sasaran penanggulangan kemiskinan, membangun dan meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta (Dunia Usaha Perguruan Tinggi atau lembaga sekolah), pengembangan industrialisasi pedesaan, memperkuat institusi lokal menjadi energi positif dalam panggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

⁴ Reza Amarta Prayoga, *Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2021 Vol. 20 No 2

⁵ <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul>, diakses pada tanggal 30 November 2021

Upaya pembangunan sosial oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah dilakukan, misalnya dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul. Akan tetapi perlu adanya evaluasi dan strategi (pola atau format baru) dalam upaya pembangunan sosial. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melihat kendala dalam merealisasikan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu adanya strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mempercepat pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan melihat kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam melaksanakan pembangunan sosial di wilayah tersebut.

Angka kemiskinan yang meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19, tidak memberikan pengaruh pada angka Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Terhitung sejak tahun 2018 dengan 69,24 % meningkat ditahun 2019 dengan 69,96% dan tahun 2020 meningkat menjadi 69,98%. Angka tersebut berbeda dengan angka kemiskinan yang ditahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut harus mendapatkan perhatian misalnya dalam merumuskan parameter yang digunakan baik dalam penentuan angka kemiskinan maupun IPM nya. Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menentukan parameter mikro dari keduanya, dan pemerintah pusat menetapkan parameter makronya.

Dari aspek angka harapan hidup, Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan. Meskipun angka kemiskinan yang cukup tinggi, namun angka harapan hidup sangat baik. Misalnya angka harapan hidup di Kabupaten Gunungkidul selalu meningkat, terhitung sejak tahun 2019 menjadi 74,02% dan meningkat ditahun 2020 sebesar 74,21%.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam pada fokus kajian yang ada, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
2. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mempercepat pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

C. Maksud dan Tujuan

1. Adapun maksud pelaksanaan kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasikan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Adapun tujuan pelaksanaan kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan, saran dan strategi yang akan dijadikan rekomendasi terkait mempercepat penguatan dan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

D. Target/ Sasaran

Adapun yang menjadi target/ sasaran yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah tersusunnya sebuah dokumen kajian dalam hal pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penyusunan kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku juga substansi-substansi pengaturan yang masih relevan namun sudah tidak berlaku lagi. Kendati

demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilakukan wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian. Dalam kajian ini memfokuskan pada evaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Terkait Pembangunan Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul.

2. Jenis Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditawarkan dalam kajian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan teori, doktrin, dan pandangan ahli.

3. Data dan Bahan Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

- a. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- f. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- g. Perda Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- h. Perbup Gunung Kidul No 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedomen Pemberian Hibdah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
- i. Perbup Gunungkidul No. 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022

- j. Perbup Gunungkidul No. 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- k. Kepbup Gunungkidul No. 17/KPTS/TIM/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2020

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, yaitu menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Mengapa direncanakan?, hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan. Peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis.⁶ Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan social. Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Midgley Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, yang terkait secara erat dengan proses pembangunan ekonomi.⁷

⁶ Yudha Adi pradana, 2017, Konsep Pembangunan Sosial dan pengembangan masyarakat dalam kegiatan penggerakan swadaya masyarakat. BBPLM Jakarta (kemendes.go.id),_di akses pada tanggal 1 Desember 2021

⁷ Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI, 2010, pembangunan sosial: wacana, Implementasi dan pengalaman empirik. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta

Tjokrominoto yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut: ⁸

- 1) Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- 2) Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- 3) Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- 4) Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *meta disciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*.
- 5) Pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- 6) Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, dan time specific*.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.⁹

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam

⁸ Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press. Hal 46

⁹ Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi, 2014, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. Jurnal Aspirasi, Vol 5 No 2

rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna: “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.¹⁰

Pada pembangunan sosial ada strategi yang harus dilakukan sehingga pembangunan sosial dapat tercapai. *Pertama*, pembangunan sosial oleh dan untuk individu. Pembangunan sosial oleh individu, dimana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individualis dan pendekatan *enterprise* (usaha). *Kedua*, pembangunan sosial oleh dan untuk masyarakat, dimana masyarakat saling bekerja sama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan permasalahan mereka dan berusaha menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan kontekstual. Dan *ketiga*, pembangunan sosial oleh dan untuk Pemerintah, dimana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah, dengan agen-agensya yang khusus, pembuatan kebijakan, para perencana dan administratonya.¹¹

¹⁰ Suryono, Agus, Ibid, Hal 46

¹¹ Yudha Adi pradana, 2017, Konsep Pembangunan Sosial dan pengembangan masyarakat dalam kegiatan penggerakan swadaya masyarakat. BBPLM Jakarta (kemendes.go.id), di akses pada tanggal 1 Deseber 2021

Dalam konteks pembangunan ada dua konsep pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik menurut B.S Muljana adalah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan.¹² Menurut Kuncoro pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.¹³

Sementara pembangunan non fisik menurut Wresniwiro adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.¹⁴

Terdapat nilai-nilai yang ada dalam pembangunan sosial yang harus diperhatikan, seperti nilai kemanusiaan (*humanity respect for people*), keberpihakan kepada kaum marjinal, kepekaan terhadap masalah sosial, dan keadilan sosial. Selain itu, ada pula beberapa nilai yang harus diperhatikan dalam pembangunan, seperti yang termuat dalam Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional.¹⁵ Terdapat nilai-nilai yang harus dimasukkan dalam konsep pembangunan dalam konteks ini pembangunan sosial, antara lain:

¹² Pramana, Gilang. 2013. Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. Ejournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, Nomor 1. Hal 587.

¹³ <http://repository.uin-suska.ac.id/4201/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 4 November 2018. Pukul 03.57 WIB.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Artikel dengan judul Pokok-pokok penyelenggaraan pembangunan nasional yang termuat dalam https://bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info__20091015133401__2370__0.pdf, diakses pada tanggal 30 November 2021.

- 1) **Nilai kebangsaan**, dimana pembangunan sesungguhnya adalah upaya memecahkan permasalahan bangsa dalam wujud menghadapi tantangan bangsa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) **Nilai Otonomi**, dimana bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan secara sederhana perlu dipahami sebagai usaha mewujudkan cita-cita.
- 3) **Nilai Kemanusiaan**, bahwa kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang dihargai oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Penghargaan Tuhan terhadap kemanusiaan ditandai dengan adanya kedudukan agama yang sangat penting bagi setiap umat manusia.

Prinsip penyusunan program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, otonomi, demokrasi, maka dituangkan prinsip penyusunan program tersebut sebagai berikut:

- a. Pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang memanusiakan manusia.
- b. Pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan yang memberikan peluang yang sama kepada setiap manusia untuk memperoleh akses ekonomi.
- c. Pembangunan prasarana, yaitu pembangunan yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendukung pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi.
- d. Pembangunan kelembagaan, yaitu pembangunan yang memperkuat mekanisme pembangunan yang telah berjalan di masyarakat.
- e. Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memperkuat sistem pengendalian pembangunan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

2. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pembangunan Sosial

Dalam Mengimplementasi Pembangunan sosial ada beberapa aspek yang dapat digunakan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek Ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi dan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan umum, maka akan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kebutuhan masyarakat dan menanggulangi masyarakat yang melarat.
- b. Aspek Kesehatan dengan memudahkan masyarakat dalam aktifitas pelayan kesehatan, dan mengurangi beban pembiayaan pada pelayanan kesehatan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan memberikan kemudahan akses dan penghubung sekaligus melancarkan akses lalu lintas dan akses ekonomi.

Dalam mengimplementasikan pembangunan sosial selain mengacu pada aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur, juga dapat dilakukan melalui:

- a. Kebijakan sosial (*Social Policy*), bahwa dengan kebijakan sosial, akan melahirkan regulasi yang berorientasi pada kepentingan sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*), merupakan sebuah proses bagaimana individu, kelompok masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.¹⁶
- c. Tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dimana perusahaan dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam upaya pembangunan sosial.

¹⁶ Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi, 2014, Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. Vol. 5 no 2 Hal. 196

- d. Modal sosial¹⁷ sebagai suatu nilai atau *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial merupakan institusi sosial non formal yang didalamnya terdapat jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memiliki misi yang sama yaitu kepentingan bersama.

Pemerintah sebagai institusi yang memiliki kekuatan dan kewenangan penuh harus memiliki bentuk implementasi pembangunan sosial yang sesuai dengan nilai, kebutuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat dengan mudah menggunakan kewenangan dengan membuat regulasi sebagai implementasi pembangunan sosial. selain itu, dapat menggandeng pihak-pihak yang dirasa memiliki kemampuan untuk proses pembangunan sosial. yang terpenting adalah modal sosial, karena hal ini menjadi faktor penting sebagai landasan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Tinjauan Umum Tentang Konsep dan Pengaturan Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul

Apabila ditinjau dari aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam upaya pembangunan sosial. Misalnya dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Gunungkidul No. 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Perbup Gunungkidul No. 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 dan beberapa aturan lainnya.

¹⁷ Prapti Murwani, 2013, Modal Sosial dan Pembangunan (Studi Masyarakat Waimital Kec. Kairatu Seram Bagian Barat) Populis, Vol. 7 No 1

Tujuan pembangunan di bidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Fokusnya adalah untuk membangun manusia dengan tujuan memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang baik, sehat dan sejahtera. Pembangunan sosial perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan sosial yang berfokus pada pembangunan manusia, maka diperlukan alat berupa kebijakan seperti adanya peraturan yang dikeluarkan oleh PEMDA Gunungkidul sebagaimana beberapa contoh peraturan di atas. Selain aturan yang bersifat umum, juga perlu adanya peraturan petunjuk pelaksana. Regulasi atau kebijakan yang ada semaksimal mungkin sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia dan kebutuhan masyarakat saat ini terutama dalam konteks pembangunan sosial.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara umum, dalam Perda No. 2 Tahun 2015 tersebut mengatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban penduduk miskin, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pada hak penduduk miskin mereka berhak mendapat pemenuhan hak dasar, serta pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif. Tidak hanya berkaitan dengan hak, dalam aturan tersebut juga mengatur tentang kewajiban masyarakat miskin yang harus meningkatkan taraf hidup mereka, juga kewajiban yang dibebankan kepada pemda sebagai institusi yang bertanggungjawab dan berkewajiban mengentaskan kemiskinan. Begitu pula dengan masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kewajiban untuk mendukung setiap upaya pengentasan kemiskinan.

Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga mengatur tentang kelembagaan dalam rangka koordinasi penanggulangan kemiskinan, tentang kriteria, pendataan dan data bagi penduduk miskin. Perda tersebut juga melahirkan suatu kebijakan, strategi dan program sebagai petunjuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Adanya bentuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, peran serta masyarakat, pengaduan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan dan ketentuan penutup merupakan hal lain yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 tersebut.

Selain aturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dibuat Peraturan Bupati Gunungkidul yang mengatur tentang petunjuk pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2015, yaitu Perbup No. 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015.

Secara umum dalam ketentuan Perbup Nomor 55 Tahun 2015 Tentang petunjuk pelaksana Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan mengatur tentang Kelambagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kriteria dan Tata Cara Pendataan penduduk Miskin, Sistem Informasi Kemiskinan, Pengelolaan Pengaduan Penanggulangan Kemsikinan, dan pembinaan dan Pelaporan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 memberikan gambaran sekaligus upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga, berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka diperlukan pembagian peran secara jelas dan proporsional di antara seluruh pemangku pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tertentu untuk dapat menanggulangnya.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 didalamnya memuat tentang ketentuan umum, strategi dan program penanggulangan kemiskinan daerah, tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan, tugas dan tanggung jawab dunia usaha dan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) dalam penanggulangan kemiskinan, peran serta masyarakat, koordinasi penanggulangan kemiskinan, rumah tangga sasaran program penanggulangan kemiskinan, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

Upaya pembangunan sosial yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan saja, akan tetapi juga berfokus pada pelayanan kesehatan. Dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pelayanan kesehatan menggambarkan sebuah komitmen serius dalam pembangunan sosial. Seperti adanya Peraturan Bupati Gunungkidul No. 17 Tahun 2019 Tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada masa sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah mengatur hal yang sama berupa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Integrasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengikutsertaan jaminan kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan nasional.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional didalamnya mengatur tentang peserta dan kepesertaan pada jaminan kesehatan, yang didalamnya terdapat ketentuan

tentang integrasi peserta, iuran dan pendanaan, pengendalian dan pengawasan.

Dikaji dalam aspek peraturan yang bertujuan pada pembangunan sosial, ada pula regulasi tentang Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul didukung melalui kebijakan seperti yang duraikan sebelumnya. Seperti adanya kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Perbup Nomor 55 Tahun 2015 Tentang petunjuk pelaksana Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan mengatur dan beberapa kebijakan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi dasar yuridis pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul.

Jika ditinjau secara umum, pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul cukup banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam bidang pelaksanaan pembangunan sosial. Misalnya pembangunan sosial pada bidang pengentasan kemiskinan. Selain melahirkan suatu kebijakan tentang pengentasan kemiskinan melalui Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga direalisasikan dalam program seperti pembentukan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Selain pembentukan TKPKD dalam upaya pengentasan kemiskinan yang bertujuan pada pembangunan sosial, pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga giat dalam pengembangan sektor pariwisata. Misalnya saja, retribusi yang didapat dari wisata Kabupaten Gunungkidul dapat terealisasi sebesar 9,981 Miliar dari yang ditargetkan sebesar 12 Miliar.¹⁸ Ditengah kondisi Pandemi Covid-19, namun capaian pendapatan dari sektor pariwisata terbilang sukses mendekati target. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Harry Sukmono di Gunungkidul, Rabu (1/12/2021) yang mengatakan bahwa saat ini realisasi PAD dari retribusi objek wisata sebesar Rp 9,981 Miliar dari target Rp 12 Miliar, sehingga Dispar memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar kekurangan Rp 2 Miliar hingga akhir tahun ini.

Data tersebut setidaknya dapat menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pembangunan sosial dari aspek kebijakan pengentasan kemiskinan dan bidang pariwisata. Meskipun masih banyak lagi bidang-bidang yang dapat ditinjau lainnya. Sebut saja, dalam bidang ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bidang kesehatan, pelayanan sosial, pertanian, sektor maritim/ perikanan serta pajak daerah dan lain-lain.

Pada aspek pembangunan sosial bidang ekonomi UMKM, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Koperasi dan UKM telah mendistribusikan sebanyak 16.642 usaha mikro, kecil dan menengah dari bantuan Presiden untuk membangkitkan usaha mikro pada masa pandemi Covid-19. Data yang dihimpun, total UMKM yang masuk terdaftar dalam

¹⁸Miftahul Ulum , Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Retribusi Wisata Gunung Kidul Terealisasi Rp 9,98 Miliar, Kurang Rp 2 Miliar",: <https://semarang.bisnis.com/read/20211201/536/1472467/retribusi-wisata-gunung-kidul-teralisasi-rp998-miliar-kurang-rp2-miliar>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro sebanyak 54.732 UMKM.¹⁹

Sebelum Pandemi Covid-19, upaya pembinaan UMKM telah dilakukan, seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Pembinaan UMKM masif dilakukan dengan konsep menarik seperti pembinaan UMKM di Goa sebagai obyek wisata yang terletak di Playen, dan menargetkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Gunungkidul. Kurang lebih terdapat 38.000 UMKM yang berkembang di Gunungkidul dan menjadi obyek pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM.²⁰

Pada tahun 2020 diselenggarakan program *Business Opportunity Expo* (BOE) yang bertajuk Pasar Kita. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM di Gunungkidul dan diselenggarakan setiap setahun sekali selama dua minggu. Tentu hal tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM. Misalnya, dalam penyelenggaraan BOE tahun 2021, omset yang ditargetkan mencapai Rp. 25 Juta untuk *online* dan 50 juta untuk *Offline*. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk konkrit dari upaya pelaksanaan pengembangan UMKM yang akhirnya memberikan dampak bagi pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan pembangunan sosial juga dapat dimulai dari bidang kesehatan. Pelayanan pada bidang kesehatan menjadi penting dalam upaya pengembangan SDM sehingga terwujudnya pembangunan sosial yang baik. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Kemudahan-kemudahan tersebut dapat dilihat dari program-program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

¹⁹ ANTARA News Yogyakarta, 16.642 UMKM Gunung Kidul memperoleh Banpres Produktif Usaha Mikro-//jogja.antarane.ws.com/berita/456709/16642-umkm-gunung-kidul-memperoleh-banpres-produktif-usaha-mikro, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

²⁰ Kompas.com, Tak Biasa, Pembinaan UMKM di Gunung Kidul Digelar di Dalam Goa, [Http://regional.kompas.com/read/2018/04/11/16195981/tak-biasa-pembinaan-umkm-di-gunung-kidul-digelar-di-dalam-go](http://regional.kompas.com/read/2018/04/11/16195981/tak-biasa-pembinaan-umkm-di-gunung-kidul-digelar-di-dalam-go) diakses pada tanggal 2 Desember 2021

Beberapa program layanan jaminan kesehatan antara lain Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Program jaminan tersebut termuat dalam Perbup Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan sosial yang dilakukan juga dalam bidang pelayanan sosial oleh Pemerintah Gunungkidul berupa pengangkatan anak, pelayanan pengajuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, Pelayanan Rekomendasi Jamkesos (Bapel Penyangga), Pelayanan rekomendasi reaktifasi APBD/ APBN Non aktif dan pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Pelaksanaan pelayanan sosial dapat dilihat di MPP (Mal Pelayanan Publik) Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Layanan sosial tersebut tentu bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam urusan kepentingan sosial. Misalnya, pengangkatan anak yang tentu berdampak baik pada pembangunan manusia secara individu dan keluarga secara kolektif.

Selain pelayanan-pelayanan yang disebut di atas, pelayanan sosial juga dilakukan melalui program bantuan tunai seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH memiliki peran penting dalam pembangunan sosial di Gunungkidul. Dengan adanya PKH, masyarakat dapat dibantu dalam usaha pengembangan UMKM di Gunungkidul. Seperti adanya 27 Keluarga Graduasi PKH di Gunungkidul menerima bantuan sebesar Rp. 3 Juta untuk pembukaan usaha.²¹ Selain untuk membuka usaha, PKH juga memberikan pengaruh baik dalam bidang pendidikan serta pembinaan sosial.

²¹ Harian Merapi, 27 Keluarga Graduasi PKH di Gunungkidul Terima Bantuan Rp3 Juta untuk Buka Usaha- [//www.harianmerapi.com/news/pr-401511503/27-keluarga-graduasi-pkh-di-gunungkidul-terima-bantuan-rp3-juta-untuk-buka-usaha](http://www.harianmerapi.com/news/pr-401511503/27-keluarga-graduasi-pkh-di-gunungkidul-terima-bantuan-rp3-juta-untuk-buka-usaha), diakses pada tanggal 2 Desember 2021

Pembangunan sosial juga berfokus sektor pertanian. Pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat Gunungkidul. Pemerintah Gunungkidul harus memperhatikan sektor pertanian sebagai upaya pembangunan sosial. Dengan potensi yang cukup baik, tentu pembangunan sosial dari sektor pertanian akan berjalan baik pula. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir, hasil pertanian belum sepenuhnya memberikan feedback yang menguntungkan bagi masyarakat Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul yang memiliki lahan pertanian kurang lebih 65,5 Hektare dan dengan penghasilan panen kurang lebih 4-5 Ton per Hektare akan memberikan keuntungan bagi petani padi.²² Dalam sektor pertanian padi, penanaman padi dilakukan di sawah dan ladang. Selain padi, ada pula palawija berupa jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Pada sektor kemaritiman dan perikanan, juga menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan sosial di Gunungkidul. Misalnya terdapat rencana pembangunan Pelabuhan Gesing tahun 2022.²³ Kabupaten Gunungkidul yang memiliki sektor yang potensial dalam bidang maritim dan perikanan, menjadikan masyarakatnya sebagian berprofesi sebagai nelayan.

Dampak dari sektor maritim dan perikanan adalah adanya pemberdayaan masyarakat nelayan dengan dibentuknya Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Tangkap yang dimulai dari tahun 2014. Selain itu adapula produksi benih ikan yang sudah dimulai dari tahun 2010, adanya perahu dan kapal, produksi perikanan budidaya dan rumah tangga perikan budidaya. Tentu dengan berbagai program di atas

²² Kementerian pertanian RI, Kementerian Pertanian - Terapkan Sistem Tanam "Culik", Produktivitas Petani Gunung Kidul Meningkatkan diakses pada tanggal 2 Desember 2021

²³ ANTARA News Yogyakarta -Gunung Kidul dukung pembangunan Pelabuhan Gesing - [//jogja.antaranews.com/berita/464520/gunung-kidul-dukung-pembangunan-pelabuhan-gesing](http://jogja.antaranews.com/berita/464520/gunung-kidul-dukung-pembangunan-pelabuhan-gesing), diakses pada tanggal 2 Desember 2021

memberikan pengaruh besar pada pembangunan sosial terutama bagi masyarakat nelayan.²⁴

Demikian tinjauan terkait pelaksanaan pembangunan sosial di Gunungkidul. Meskipun tidak semua sektor dipaparkan dengan detail, namun dari sektor-sektor tersebut dapat dilihat, bahwa pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul gencar dilaksanakan. Selain bidang-bidang yang sudah dipaparkan, bukan berarti bidang lain menjadi tidak penting dalam pembangunan sosial.

Dalam pembangunan sosial dapat juga diupayakan melalui bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, industri, peternakan, transportasi, ekonomi dan lain-lain. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui upaya oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang barang tentu berorientasi pada pembangunan sosial yang berorientasi pada kepentingan umum.

3. Tinjauan Umum Tentang Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pembangunan Sosial di Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul tidak serta merta berjalan mulus. Setidaknya ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul. misalnya, pembangunan sosial tidak berkembang dengan baik karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Gunungkidul. Selain disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang pada akhirnya berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, pembangunan sosial dapat terhambat oleh hal-hal lain seperti SDM, pendidikan, kesenjangan sosial, dan infrastruktur.

Kendala-kendala dalam realisasi pembangunan sosial di Gunungkidul saat ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

²⁴ BPS Kabupaten Gunungkidul.

1) Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar bagi pembangunan sosial, tidak hanya terjadi di Gunungkidul tetapi juga dirasakan oleh banyak daerah bahkan negara-negara di seluruh dunia. Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak Bulan Maret tahun 2020 membawa dampak buruk bagi pembangunan sosial. Akibat adanya pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya banyak mengeluarkan kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi kebijakan tersebut justru banyak berdampak pada kurangnya aktifitas dan mobiltas masyarakat baik dalam kegiatan sosial, pendidikan maupun ekonomi.

Kabupaten Gunungkidul juga mengalami lonjakan angka kemiskinan akibat dampak dari Pandemi. Menurut data yang dihimpun BPS, angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari 16,61 % naik menjadi 17,07 % pada tahun 2020. Kenaikan angka kemiskinan dimungkinkan salah satunya adalah imbas dari pandemi Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui banyak program seperti program pemberdayaan ekonomi pembangunan pendidikan, namun akibat pandemi Covid-19, laju kemiskinan tidak dapat dicegah. Bahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan bahwa “program penurunan angka kemiskinan meleset dari target karena awalnya ingin menurunkan menjadi 15%,²⁵ namun karena pandemi justru meningkat hingga mencapai 17 %.

²⁵ Angka Kemiskinan di Gunung Kidul Naik Akibat Pandemi | Republika Online, <http://www.republika.co.id/berita/qnndlc459/angka-kemiskinan-di-gunung-kidul-naik-akibat-pandemi> Diakses Tanggal 1 Desember 2021

Akibat Pandemi Covid-19, banyak tempat wisata yang ada di Gunungkidul terpaksa harus ditutup sementara waktu untuk meminimalisir mobilitas masyarakat. Hal itu tentu berdampak pada pendapat masyarakat utamanya di sektor pariwisata. Belum lagi, kegiatan ekonomi harus terhenti karena adanya pengendalian mobilitas masyarakat. Persoalan tersebut menjadi persoalan bersama dan lintas instansi, kementerian, dan khususnya Organisasi Perangkat Daerah. Menjelang akhir tahun 2021, situasi Pandemi Covid-19 masih menjadi isu yang mengkhawatirkan secara nasional ditambah lagi munculnya banyak varian baru Covid-19 seperti varian Delta dan Omicron, khususnya dalam bidang pembangunan sosial tak terkecuali pembangunan sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

2) Pengangguran

Angka pengangguran di Kabupaten Gunungkidul terbilang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Menurut data yang dihimpun BPS Gunungkidul bahwa pengangguran terbuka pada tahun 2020 didominasi oleh tingkatan SMK sebesar 4.047. Selanjutnya tingkat SMA/ MA/ Paket C sebesar 1.461 dan tingkat SMP/MTs sebesar 1.451. Sementara untuk Pendidikan Tinggi sebesar 300 orang pengangguran terbuka.

Sementara itu, angka pengangguran terbuka menurut Kabupaten/kota se DIY, pada tahun 2018 Gunungkidul tercatat 2,11% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,96% dan kembali mengalami peningkatan sebesar 2,16% pada tahun 2020.

Sementara itu, jumlah pengangguran menurut kabupaten/Kota, pada tahun 2020 sebanyak 8591 jiwa. Pengangguran setidaknya memberikan dampak bagi pembangunan sosial. Dan pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,30 %, dan angka paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota se DIY.

3) Kemiskinan

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi peningkatan kemiskinan yang terjadi di Gunungkidul. Dengan tingginya angka kemiskinan secara tidak langsung berdampak pada pembangunan sosial. Antara tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, namun dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh dari Covid-19 terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

Hal tersebut juga selaras dengan yang diungkapkan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunung Kidul Immawan Wahyudi, yaitu program penurunan angka kemiskinan meleset dari target karena awalnya ingin menurunkan menjadi 15 persen, namun adanya pandemi Covid-19 membuat rencana yang telah disusun tidak berjalan dengan baik hingga akhirnya berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan. Kegagalan menurunkan kemiskinan karena adanya situasi Pandemi Covid-19.²⁶

Meskipun angka kemiskinan meningkat setiap tahunnya, namun angka harapan hidup di Gunungkidul selalu meningkat terhitung sejak tahun 2019 menjadi 74,02% dan ditahun 2020 meningkat sebesar 74,21%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gunungkidul terbilang cukup baik. Pada tahun 2018 dengan 69,24%, tahun 69,96% dan tahun 2020 mencapai 69,98%. Angka tersebut menunjukkan bahwa, meskipun angka kemiskinan di Gunungkidul yang mengalami peningkatan, namun hal itu tidak memberikan pengaruh besar terhadap angka harapan hidup dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

²⁶ Angka Kemiskinan di Gunung Kidul Naik Akibat Pandemi | Republika Online, <http://www.republika.co.id/berita/qnndlc459/angka-kemiskinan-di-gunung-kidul-naik-akibat-pandemi> Diakses Tanggal 1 Desember 2021.

4) Melemahnya Sektor Industri

Sektor industri menjadi penting dalam pembangunan sosial, mengingat sektor industri dapat menyerap tenaga kerja dan SDM yang produktif sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 hanya terdapat 4 kecamatan yang memiliki industri besar. Selain itu, industri menengah hanya ada pada 9 kecamatan. Sisanya kebanyakan industri kecil dan industri rumah tangga.

Padahal, jika sektor industri besar di perbanyak, maka akan sangat menyerap tenaga kerja yang besar. Hanya dengan 4 kecamatan yang memiliki industri besar, namun jumlah tenaga kerja mengalahkan jumlah tenaga kerja yang ada pada industri menengah yang dimiliki oleh 9 kecamatan.

5) Penurunan Pada Sektor Wisata

Pariwisata menjadi salah satu faktor utama bagi pendapatan daerah dan juga masyarakat Gunungkidul. Sebelum masa Pandemi Covid-19, jumlah wisatawan yang berwisata ke Gunungkidul mencapai lebih dari 3.040.095 Jiwa pada tahun 2018, dan terjadi peningkatan pada tahun 2019 mencapai 3.267.497 Jiwa. Namun pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020, terjadi penurunan wisatawan menjadi 1.981.599 jiwa. Tentu penurunan ini akan berdampak pada pendapat baik pendapatan daerah, UMKM atau unit usaha lainnya maupun masyarakat secara umum.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Gunungkidul memiliki 42 objek wisata pada tahun 2018, 49 objek wisata pada tahun 2019 dan 70 objek wisata pada tahun 2020. Banyaknya objek wisata menjadi daya pendukung yang akan membantu dalam mendorong penguatan dan peningkatan pembangunan sosial di Gunungkidul. Sayangnya penambahan objek wisata pada tahun 2020 tersebut, diiringi dengan situasi global dan regional yang dilanda Pandemi Covid-19.

6) Produksi Perkebunan

Pada sektor Perkebunan turut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat dan memberikan pengaruh pada pembangunan sosial di Gunungkidul. Produksi perkebunan yang belum maksimal dan pemanfaatan lahan yang belum utuh sehingga mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan dan hal ini akan berakibat pada pendapatan petani.

Tidak semua kecamatan di Gunungkidul memiliki hasil produksi perkebunan yang sama dan jenis tanaman yang sama. Setiap kecamatan memiliki jenis tanaman sendiri walaupun terbilang sedikit. Jenis tanaman kelapa adalah jenis tanaman yang dimiliki oleh seluruh kecamatan di Gunungkidul. Namun, produksi perkebunannya tidak sama. Jenis tanaman lainnya adalah Kakao yang hanya dimiliki 6 kecamatan dengan produktivitas yang beragam. Gunungkidul juga memproduksi Tebu yang hanya dimiliki oleh 9 kecamatan, serta tembakau yang berada di 8 kecamatan. Sehingga akibat perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga pendekatan yang dilakukanpun harus *segmented* sesuai dengan jenis hasil perkebunannya.

Pendapatan di beberapa sektor produksi perkebunan juga mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Hal itu juga menjadi pemicu adanya hambatan pembangunan sosial. Karena jumlah produksi yang turun maupun naik akan mempengaruhi pendapatan Petani. Berikut Data yang dihimpun dari BPS Kabupaten Gunungkidul:

Komoditas Perkebunan	Produksi Perkebunan (Ton)		
	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	-	-	-
Kelapa	5 570,60	5 240,60	5 098,81
Teh	-	-	-
Tembakau	381,11	233,90	323,87
Kakao	715,90	407,10	458,79
Tebu	219,86	5 633,80	1 095,36
Karet	-	-	0,60
Kopi	-	-	-
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			

Showing 1 to 8 of 8 entries

BAB III

HASIL KAJIAN

A. HAMBATAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pembangunan sosial sepenuhnya tidak berjalan lancar sebagaimana idealnya. Akan tetapi dalam pembangunan sosial akan menemui hambatan-hambatan. Misalnya, dalam bidang pariwisata yang menjadi salah satu keunggulan di Gunungkidul tidak beroperasi maksimal karena pandemi. Wisatawan yang berkunjung di Gunungkidul pada tahun 2019 mencapai 3.267.497 jiwa. namun pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, terjadi penurunan wisatawan menjadi 1.981.599 jiwa, Akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat yang tentunya berpengaruh pada pembangunan sosial.

Selain itu, pembangunan sosial dipengaruhi juga oleh ketidaktepatan menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan. Hal ini tentu berdampak pada tidak ada kesempatannya masyarakat dalam memberikan pendapat, masukan, kritikan dan masukan yang seharusnya masyarakat dapat berdampak berperan aktif dalam proses pembangunan sosial. Masyarakat memiliki peran ganda, selain sebagai objek penelitian dalam memberikan pendapat, masukan juga berperan dalam pengawasan, Advokasi dan pemberdayaan.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, ada beberapa faktor penghambat pembangunan sosial, antara lain adalah:

1) Pandemi Covid-19

Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak buruk bagi pembangunan sosial. Akibat adanya pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya banyak mengeluarkan kebijakan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, misalnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) dari level 1-4. Kegiatan PPKM yang mengatur tentang pemberlakuan pembatasan dan menutup sektor wisata dan sektor lainnya.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul juga mengalami lonjakan angka kemiskinan yang disebabkan Pandemi. Menurut data yang dihimpun dari BPS, angka kemiskinan Gunungkidul mengalami peningkatan dari 16,61 % menjadi 17,07 % pada tahun 2020. Kenaikan angka kemiskinan dimungkinkan disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Misal saja, dari sektor pariwisata yang biasanya dapat mendatangkan wisatawan dari manca negara dan lokal hingga 3.267.497 jiwa ditahun 2019, namun menurun drastis ditahun 2020 yang hanya mencapai 1.981.599 jiwa.

Ambil contoh, misal dalam retribusi pariwisata dikenakan biaya Rp.10.000 perorang, maka jika dikalikan dengan 3.267.497 jiwa yang jadi wisatawan di tahun 2019, maka pendapatan di Kabupaten Gunungkidul dari sektor pariwisata mencapai Rp. 32.674.970.000,00. Bandingkan tahun 2020 dimana wisatawan yang berkunjung hanya 1.981.599 jiwa, dan dikalikan dengan retribusi sebesar Rp. 10.000, maka pendapatan di sektor pariwisata tahun 2020 hanya mencapai Rp. 19.815.990.000,00.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui banyak program seperti program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan pendidikan, namun akibat Pandemi Covid-19, laju kemiskinan tidak dapat dicegah.

Belum lagi, kegiatan ekonomi harus terhenti karena adanya pengendalian mobilitas masyarakat yang pada akhirnya memunculkan persoalan lain dan akhirnya menjadi persoalan bersama lintas instansi, kementerian, dan Organisasi Perangkat Daerah.

2) Pengangguran

Data yang dihimpun dari BPS Gunungkidul bahwa tahun 2020 Angka pengangguran terbuka didominasi oleh masyarakat dengan tingkatan pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK sebesar 4.047. Angka ini terbilang cukup besar, karena mengingat latar belakang pendidikan kejuruan tersebut semestinya siap untuk dijadikan tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Selanjutnya tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau SMA/MA dan atau Paket C sebesar 1.461. Meskipun angka ini dibawa angka untuk lulusan SMK, namun angka tersebut cukup mengkhawatirkan. Karena dari latar belakang pendidikan tersebut yang seharusnya dapat melanjutkan ke Pendidikan Tinggi, pada akhirnya tidak dapat melanjutkan atau ingin bekerja namun tidak memiliki kemampuan yang baik. Untuk selanjutnya tingkat SMP/MTs sebesar 1.451. Bahkan pengangguran terbuka juga ada dari lulusan Pendidikan Tinggi sebesar 300 orang ditahun 2020.

Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan pada tahun 2020 tercatat 2,16%, karena sebelumnya atau tahun 2019 angka pengangguran tercatat 1,96%. Sementara itu, jumlah pengangguran di Kabupaten Gunungkidul ditahun 2020 tercatat sebanyak 8591 jiwa. Keberadaan pengangguran setidaknya akan berdampak pada pembangunan sosial. Sehingga harus diperhatikan. Sementara jika ditinjau dari partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,30%, dan angka paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota se DIY.

3) Kemiskinan

Kemiskinan secara tidak langsung berdampak pada pembangunan sosial. Antara tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, tercatat

dari angka 17,12% menjadi 16,61%. namun dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan angka kemiskinan dari 16,61% menjadi 17,07%. Peningkatan tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari situasi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. Demikian hal tersebut dipertegas oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Immawan Wahyudi.

Target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul yang seharusnya 15%, justru mengalami peningkatan menjadi 17,07 %. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,63% tahun 2020, yang sebelumnya 0,53% pada tahun 2019 dan Indeks Kedalaman Kemiskinan mencapai 2,58% tahun 2019, dan mengalami peningkatan tahun 2020 mencapai 2,68%.

Meskipun angka kemiskinan meningkat ditengah situasi Pandemi Covid-19, Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai yang baik. Setiap tahunnya, angka harapan hidup di Gunungkidul selalu meningkat, terhitung sejak tahun 2018 sebesar 73,92% meningkat ditahun 2019 menjadi 74,02%. Angka tersebut terus meningkat ditahun 2020 yang notabene terdampak Pandemi covid-19 dengan angka harapan hidup sebesar 74,21%.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gunungkidul terbilang cukup baik. Sebagaimana dyang tampak dari data BPS pada tahun 2018-2020, IPM terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa meskipun angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak berdampak besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Mempertimbangkan beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga perlu dicermati bahwa proses pembangunan sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul, harus

memperhatikan aspek kultur budaya masyarakat setempat (Gunungkidul). Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Gunungkidul tidak menjadikan angka kemiskinan sebagai suatu masalah sosial, yang terpenting adalah tercukupinya kebutuhan pokok bagi masyarakat.

4) Melemahnya Sektor Industri

Sektor industri menjadi penting dalam pembangunan sosial, mengingat sektor industri dapat menyerap tenaga kerja dan SDM yang produktif sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Jumlah kecamatan di Gunungkidul sebanyak 18 Kecamatan, namun hanya terdapat 4 kecamatan yang memiliki industri besar. Sedangkan sektor industri menengah, hanya ada di 9 kecamatan dari 18 kecamatan. Sisanya kebanyakan adalah industri kecil dan industri rumah tangga.

5) Penurunan Pada Sektor Wisata

Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor pendapatan daerah dan masyarakat Gunungkidul. Salah satu keunggulan Kabupaten Gunungkidul adalah keberadaan sektor pariwisatanya, dengan keberadaan 42 objek wisata tahun 2018, tahun 2019 sejumlah 49 objek wisata serta tahun 2020 meningkat drastis sebanyak 70 objek wisata.

Akan tetapi, meskipun Kabupaten Gunungkidul memiliki 70 objek wisata di tahun 2020, namun karena adanya Pandemi, akhirnya berdampak pada kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Gunungkidul. Sebelum masa pandemi Covid-19, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul mencapai 3.267.497 jiwa, namun pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 1.981.599 jiwa. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada pendapat daerah, UMKM atau unit usaha lainnya serta masyarakat secara umum.

6) **Produksi Perkebunan**

Sektor perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat dan turut memberikan pengaruh pada pembangunan sosial di Gunungkidul. Adanya produksi perkebunan yang belum maksimal dan pemanfaatan lahan yang belum utuh sehingga mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan, tentu hal ini akan berdampak pada pendapatan masyarakat tani Gunungkidul.

Setiap kecamatan memiliki jenis tanaman sendiri walaupun terbilang sedikit. Jenis tanaman kelapa adalah jenis tanaman yang dimiliki oleh seluruh kecamatan di Gunungkidul. Akan tetapi jumlah produksi kelapanya tidak sama. Sementara jenis tanaman lainnya adalah Kakao yang hanya dimiliki 6 kecamatan dengan produktivitas yang beragam. Gunungkidul juga memproduksi Tebu namun hanya diproduksi oleh 9 kecamatan, serta tembakau yang berada di 8 kecamatan.

Pendapatan di beberapa sektor produksi perkebunan juga mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Oleh karena produksi yang tidak stabil yang mengalami naik turun jumlah Produksi akan mempengaruhi pendapatan Petani. Sebagaimana Data yang dihimpun dari BPS Kabupaten Gunungkidul, dimana kelapa dengan produksi 5.240,60 Ton ditahun 2019 mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 5.098,81 Ton ditahun 2020. Dikomoditas lainnya seperti dengan produktifitas mencapai 407,10 Ton ditahun 2019 menjadi 458,79 Ton ditahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan, namun yang perlu diketahui bahwa, produktifitas Tembakau mengalami Penurunan drastis ditahun 2018 ke 2019 dari angka 715,90 Ton menjadi 407,10 Ton. Tidak hanya dua komoditas tersebut yang mengalami naik turun produktifitas pertanian di Gunungkidul, tetapi ada juga beberapa komoditas lainnya seperti kakao, tebu dan karet.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Upaya pembangunan sosial dilakukan dengan membentuk strategi yang matang dengan memperhatikan faktor hambatan, potensi, isu-isu dan beberapa faktor lainnya. Strategi pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial di Gunungkidul. Strategi pembangunan sosial dapat dilaksanakan dengan adanya keterlibatan Pemerintahan melalui dinas-dinas terkait, perusahaan daerah maupun swasta, beserta masyarakat secara luas.

Dalam membangun strategi pembangunan sosial dapat menggunakan masyarakat sebagai objek pembangunan. Dengan adanya masyarakat dapat menjadi partner dalam pembangunan sosial dengan melakukan pemberdayaan, pendampingan advokasi dan pengawasan.

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan sosial di Gunungkidul, antara lain adalah:

1. Memperbaiki penanganan pengendalian Pandemi Covid-19 baik melalui kebijakan/ regulasi dan program-program pemerintah dengan menggandeng masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pengangguran menjadi salah satu faktor terhambatnya pembangunan sosial, sehingga memerlukan strategi dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Gunungkidul. Melalui kebijakan Pembukaan lapangan kerja dengan membangun sektor industri dan UMKM, atau membangun kerjasama dengan banyak pihak yang bergerak pada bidang usaha atau ekonomi. Selain itu, perlu dilakukannya pendampingan dan perbedayaan untuk tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan.
3. Penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali Tim yang sudah terbentuk yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul. Selain tim yang dibentuk dari daerah ada pula tim yang berada di bawah

Kementrian Sosial yaitu pendamping sosial yang dapat dijadikan mitra dalam pengentasan kemiskinan. Selain pendampingan, juga diperlukan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan segala potensi yang dimiliki, seperti lahan pertanian, hasil produksi dan lain sebagainya.

4. Dalam upaya pembangunan sosial harus mempertimbangkan aspek kultur/ budaya masyarakat. Misalnya dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya pada persoalan modal, akan tetapi juga melihat pada aspek pembangunan manusia dan angka harapan hidup.
5. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mengeluarkan kebijakan yang berbasis pada sosial kultur.
6. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membuat kebijakan untuk membuka akses bagi industri besar dan menengah. Hal ini perlu dilakukan untuk menyerap tenaga kerja sehingga juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. Akan tetapi, hal tersebut juga harus memperhatikan dan tidak merugikan masyarakat secara luas. Dalam industri kecil atau Industri Rumah Tangga, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan, pemberdayaan, advokasi dan pengawasan. Selain itu, juga adanya kemudahan dalam penerbitan perizinan dan akses terhadap pemasaran (market).
7. Perencanaan pembangunan sektor wisata harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat Gunungkidul. Selain itu, UMKM atau usaha lainnya juga dapat dikembangkan dengan melakukan pendampingan. Pembangunan pariwisata dibentuk tidak hanya memperhatikan pada aspek pemanfaatan keindahan alam saja, namun juga harus memperhatikan kemudahan menuju tempat wisata (infrastruktur). Namun, harus dipahami beberapa objek wisata tidak harus dengan

dukungan infrastruktur yang sama menuju lokasi setiap objek wisata tersebut. Sehingga pendekatannya pun harus segmented dan tidak dapat dibuat seragam.

8. Pembangunan sosial melalui bidang pariwisata juga harus mempertimbangkan aspek mitologi bagi masyarakat setempat sebagai daya tarik wisatawan dan upaya pembentukan dan penguatan nilai-nilai kebudayaan.
9. Pendampingan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap peningkatan produktifitas perkebunan menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan pembangunan sosial. Perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, harus dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah (*stakeholder*).
10. Selain upaya pendampingan pada UMKM, harus pula ada upaya pemberdayaan dan pendampingan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, pada sektor-sektor wisata. Sehingga tercipta upaya yang konstruktif untuk menciptakan Desa Wisata.
11. Penyusunan kebijakan yang memiliki nilai sosial dan kerifan lokal (*local wisdom*).
12. Masyarakat sebagai agen yang mengelola perkebunan dibekali dengan keilmuan yang baik oleh pemerintah atau pihak lainnya. Hasil produksi pertanian tidak dibebankan kepada Petani untuk menjual dan memasarkannya, akan tetapi pemerintah dapat turut serta menjadi jembatan untuk pemasaran. Sehingga masyarakat berfokus pada peningkatan produktifitas dan Pemerintah Daerah, menyalurkan hasil produksinya ke pasar.
13. Partisipasi aktif dan kolaborasi dari berbagai sektor (pemerintah maupun swasta) dalam upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul khususnya pada sektor pariwisata.

Selain uraian beberapa strategi di atas perlu diperhatikan juga, beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan sosial, antara lain:

1. Upaya perlindungan dan pelayanan sosial yang sifatnya segera dan tepat sasaran, terutama dimasa Pandemi Covid-19.
2. Upaya dalam perubahan paradigma pembangunan sosial yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, akan tetapi juga berfokus pada pembangunan manusia.
3. Upaya Pembangunan sosial memiliki orientasi modernitas yang mengarah pada pola pikir, baik oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara.
4. Selain pada upaya pembangunan yang modernitas, perlunya upaya pemberdayaan dan kesadaran bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sosial.
5. Pelaksanaan pembangunan sosial mendasarkan pada penggunaan pendekatan pelayanan yang bersifat utuh dan terintegrasi.
6. Pembangunan sosial harus menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan lagi sebagai subyek pembangunan.
7. Upaya pemerataan, kemudahan pelayanan dan keterjangkauan pelayanan sosial yang efisien, bermutu serta berkualitas tinggi.

C. INPUT DAN SARAN PERBAIKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Memperhatikan hambatan dan strategi pembangunan sosial dalam pembahasan di atas, sehingga memerlukan input dan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan sosial Kabupaten Gunungkidul. Dalam uraian ini akan dibahas tentang input dan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul. Adapun input dan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu lembaga daerah yang mengemban amanat rakyat, memiliki kewajiban untuk memperhatikan pembangunan sosial bagi warga Gunungkidul. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dituntut lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam menjalankan dan mengawasi setiap hal terkait pembangunan sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus memperhatikan hak-hak warga negara yang dilindungi dalam UUD 1945, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak melampui hak-hak rakyat
3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pembangunan sosial meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan sosial. Tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pembangunan sosial tetapi juga pada rancangan pembangunan sosial, dengan merumuskan apa yang akan dilakukan dalam pembangunan sosial, menetapkan program kerja dan pelaksanaan program kerja sosial. Selain itu, perlu adanya evaluasi pasca pelaksanaan program kerja dan rencana tindak lanjut.
4. Pemkab Gunungkidul dapat mendorong atau menciptakan laboratorium sosial berupa sekolah lapangan dengan maksud untuk melakukan pendampingan, pemberdayaan dan pengajaran bagi masyarakat baik secara berkala maupun tentatif. Keberadaan laboratorium sosial tersebut untuk menciptakan kelompok fasilitator dalam melakukan pendampingan, pemberdayaan dan pengawasan di lingkungan masyarakat Gunungkidul.
5. Pemkab Gunungkidul dalam upaya pembangunan dan penguatan sosial, dituntut memiliki sikap profesional, detail dan cermat dalam pengumpulan data sosial, pengolahan data, dan publikasi data yang berkaitan dengan subjek kesejahteraan sosial. Publikasi data

berguna untuk dimanfaatkan oleh semua mitra pembangunan sosial baik itu lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul.

6. Integrasi data, baik data kemiskinan, pengangguran, pariwisata, UMKM atau data lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sosial harus dilakukan dengan baik dan profesional. Dimana data-data tersebut dapat dijadikan bahan untuk penelitian, khususnya terkait perumusan kebijakan yang diambil dalam menyusun strategi pembangunan sosial.
7. Pemerintah dapat menjadi lembaga sosial, seperti panti-panti sosial atau kelompok sosial lainnya sebagai laboratorium sosial dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bertujuan pada peningkatan pembangunan sosial. Dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh panti-panti sosial atau lembaga sosial, dapat dimanfaatkan sebagai mitra yang siap untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial di Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintah dan *stakeholder* terkait perlu memperhatikan orientasi pembangunan yang berbasis pada rumah tangga dengan membentuk pioneer dalam upaya merealisasikan percepatan pembangunan sosial.
9. Penyusunan dan keberadaan regulasi yang progresif sehingga dapat menjawab kebutuhan pembangunan sosial di segala bidang yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Setiap upaya pembangunan sosial tidak selalui berjalan mulus dan berhasil, pasti akan menemui hambatan-hambatan tertentu dalam pelaksanaannya. Begitu juga pembamngunan sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksananaannya juga memiliki hambatan-hambatan. Adapun diantaranya adalah karena situasi Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Maret tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini (Desember 2021), kemudian pengangguran untuk tingkat pendidikan yang dimulai pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kemiskinan yang mengalami peningkatan pada tahun 2020, melemahnya sektor industri, terjadi penurunan pendapatan pada sektor pariwisata akibat Pandemi Covid-19, menurunnya produksi perkebunan, serta beberapa hal lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memerlukan strategi dalam mempercepat pembangunan sosial di Wilayah Gunungkidul. Adapun strategi tersebut dapat dilakukan dengan memulainya dari menelaah regulasi, beberapa hambatan yang terjadi selama ini, potensi-potensi yang ada, isu-isu dan beberapa faktor lainnya. Strategi pembangunan sosial dapat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi yang sebesar-besarnya baik dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait, perusahaan daerah maupun swasta, beserta masyarakat secara luas.

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan sosial, antara lain adalah mempercepat penanganan Pandemi Covid-19, memperkuat pembangunan manusia, pelayanan sosial yang terintegrasi, serta upaya pemerataan, kemudahan pelayanan dan keterjangkauan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM dan lain sebagainya.

Penguatan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki urgensi tersendiri. Mengingat, pembangunan sosial sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Pembangunan sosial harus menjadi

program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terutama dimasa Pandemi Covid-19 dan meningkatnya angka kemiskinan di Gunungkidul. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan sosial, harus membuat strategi yang matang dan terencana serta dapat dilaksanakan dan didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*shareholder*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi, 2014, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. Jurnal Aspirasi, Vol 5 No 2
- Muammar Al-Kadafi, dan Rusdi, *Pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Studi peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai jaya, Kabupetan Indragiri Hilir, Riau, 2021 Vol. 20 No 1*
- Pramana, Gilang. 2013. *Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara*. Ejournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, Nomor 1.
- Prapti Murwani, 2013, *Modal Sosial Dan Pembangunan (Studi Masyarakat Waimital Kec. Kairatu Seram Bagian Barat)* Populis, Vol. 7 No 1
- Reza Amarta Prayoga, *Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2021 Vol. 20 No 2
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press.
- Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI, 2010, *pembangunan sosial: wacana, Implementasi dan pengalaman empirik*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta

INTERNET

- Anonym, Artikel dengan judul *Pokok-pokok penyelenggaraan pembangunan nasional yang termuat dalam* https://bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091015133401_2370_0.pdf,
- Anonym, *Angka Kemiskinan di Gunung Kidul Naik Akibat Pandemi* | Republika Online, <http://www.republika.co.id/berita/qnndlc459/angka-kemiskinan-di-gunung-kidul-naik-akibat-pandemi>
- ANTARA News Yogyakarta, *16.642 UMKM Gunung Kidul memperoleh Banpres Produktif Usaha Mikro* - [//jogja.antaranews.com/berita/456709/16642-umkm-gunung-kidul-memperoleh-banpres-produktif-usaha-mikro](http://jogja.antaranews.com/berita/456709/16642-umkm-gunung-kidul-memperoleh-banpres-produktif-usaha-mikro),

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/>

Boy Anugrah, 2021, <https://kumparan.com/bintang-utara-1598867916095242833/good-governance-dalam-perumusan-kebijakan-1vC5zj8Rjy>.

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul>

<http://repository.uin-suska.ac.id/4201/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 4 November 2018. Pukul 03.57 WIB.

Harian Merapi, 27 Keluarga Graduasi PKH di Gunungkidul Terima Bantuan Rp3 Juta untuk Buka Usaha - [//www.harianmerapi.com/news/pr-401511503/27-keluarga-graduasi-pkh-di-gunungkidul-terima-bantuan-rp3-juta-untuk-buka-usaha](http://www.harianmerapi.com/news/pr-401511503/27-keluarga-graduasi-pkh-di-gunungkidul-terima-bantuan-rp3-juta-untuk-buka-usaha),

Kompas.com, Tak Biasa, Pembinaan UMKM di Gunung Kidul Digelar di Dalam Goa, [Http://regional.kompas.com/read/2018/04/11/16195981/tak-biasa-pembinaan-umkm-di-gunung-kidul-digelar-di-dalam-go](http://regional.kompas.com/read/2018/04/11/16195981/tak-biasa-pembinaan-umkm-di-gunung-kidul-digelar-di-dalam-go)

Kementrian pertanian RI, Kementerian Pertanian - Terapkan Sistem Tanam "Culik", Produktivitas Petani Gunung Kidul Meningkatkan

Miftahul Ulum , Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Retribusi Wisata Gunung Kidul Terealisasi Rp 9,98 Miliar, Kurang Rp 2 Miliar",: <https://semarang.bisnis.com/read/20211201/536/1472467/retribusi-wisata-gunung-kidul-teralisasi-rp998-miliar-kurang-rp2-miliar>.

Yudha Adi pradana, 2017, Konsep Pembangunan Sosial dan pengembangan masyarakat dalam kegiatan penggerakan swadaya masyarakat. BBPLM Jakarta (kemendes.go.id)